



YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru,

Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646

KEPUTUSAN
NOMOR : 126 /YHT/PB/XII/2013

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA ULIL KHOLILI, Amd.PK, SKM

PENGURUS YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Studi D3 Perekam Informatika Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu mengangkat dosen tetap.
 - bahwa untuk mengangkat dosen tetap Program Studi D3 Perekam Informatika Kesehatan tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan dari Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
 - bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat menjadi dosen tetap pada Program Studi D3 Perekam Informatika Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 076/YHT/PB/IX/2013 Tanggal 3 September 2013 Tentang, Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 3759/D/T/K-X/2009 tanggal 6 September 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi D3 PIKES.
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 januari 2005.
- MEMPERHATIKAN** :
- statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : pengangkatan sebagai dosen tetap a.n. saudara Ulil Kholili, Amd.PK, SKM.
- PERTAMA** : Mengangkat saudara Ulil Kholili, Amd.PK, SKM tempat tanggal lahir **Bagan Siapi api 24 Desember 1980**, sebagai **Dosen Tetap Program Studi D3 Perekam Informatika Kesehatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru** dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 18 Desember 2013.
- KEDUA** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tri dharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA** : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008.
- KEEMPAT** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 18 Desember 2013
YAYASAN HANG TUAH PEKANBARU
KETUA,

H. Moh. Sukri, SH

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Wakil Ketua I, II, III di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Ketua-Ketua Prodi di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Ka. BAAK STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Ka. BAAK Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Ka. PPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Ka. LPPM Pendidikan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Arsip